



PENEGAKAN HUKUM DALAM KASUS KORUPSI DITENGAH PANDEMI COVID-19 DAN KAITANNYA DENGAN HAM

Rahmatullah¹

¹Universitas Pendidikan Ganesha

e-mail : Ketutrachmat12@gmail.com

*Korespondensi Penulis

Info Artikel

Sejarah Artikel:

Disubmit: 2 February 2021

Direvisi: 3 Maret 2021

Diterima: 1 April 2021

Keywords:

Corruption, Law, Human

Rights, Covid-19

Abstrak

Korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang sudah sangat mengakar dan merajalela di Indonesia, yang kita ketahui selama ini tindak kejahatan korupsi ini berkaitan dengan tindak pidana, namun secara tidak langsung korupsi sangat berhubungan dengan HAM (Hak Asasi Manusia), hak-hak rakyat kecil dirampas oleh pejabat negara yang melakukan korupsi. Terlebih lagi negara sedang dilanda pandemic Covid-19. Tulisan ini dibuat menggunakan metode penelitian normatif untuk melihat penegakan hukum terhadap korupsi dimasa pandemic Covid-19 dan kaitannya dengan HAM. Upaya-upaya pemberantasan korupsi harus benar-benar dilakukan secara serius, karena Korupsi menjadi salah satu penyebab negara belum mampu memenuhi kewajibannya untuk menjamin pemenuhan hak asasi warga negara

Abstract

Corruption is an extraordinary crime that is deeply rooted and rampant in Indonesia, what we know so far is that this crime of corruption is related to criminal acts, but indirectly corruption is closely related to HAM (Human Rights), the rights of the little people are taken away by state officials who commit corruption. What's more, the country is being hit by the Covid-19 pandemic. This paper was written using normative research methods to look at law enforcement against corruption during the Covid-19 pandemic and its relation to human rights. Efforts to eradicate corruption must really be taken seriously, because corruption is one of the reasons the state has not been able to fulfill its obligations to ensure the fulfillment of citizens' human rights.

© 2021 Universitas Pendidikan Ganesha

✉ Alamat korespondensi:

¹Universitas Pendidikan Ganesha

e-mail : Ketutrachmat12@gmail.com

<mailto:ingitlestari1997@gmail.com>*

*Korespondensi Penulis

P-ISSN : 2714-7967

E-ISSN : 2722-8304

PENDAHULUAN

Kejahatan korupsi merupakan salah satu perbuatan yang sangat jahat. Semakin masif kampanye untuk melawan korupsi justru semakin banyak yang terseret kasus korupsi. Korupsi menimbulkan masalah dan ancaman yang serius terhadap stabilitas dan keamanan masyarakat yang merusak Lembaga-lembaga dan nilai-nilai demokrasi, nilai-nilai etika dan keadilan, serta mengacaukan pembangunan yang berkelanjutan dan penegakan hukum. Korupsi yang terjadi di Indonesia saat ini, sudah dalam posisi yang sangat parah dan begitu mengakar dalam setiap sendi kehidupan. Perkembangan praktek korupsi dari tahun ke tahun semakin meningkat, baik dari kuantitas atau jumlah kerugian keuangan negara maupun dari segi kualitas yang semakin sistematis, canggih serta lingkupnya sudah meluas dalam seluruh aspek masyarakat. Meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana tidak saja terhadap kehidupan perekonomian nasional tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya. Maraknya kasus tindak pidana korupsi di Indonesia, tidak lagi mengenal batas-batas siapa, mengapa, dan bagaimana. Tidak hanya pemangku jabatan dan kepentingan saja yang melakukan tindak pidana korupsi, baik di sektor publik maupun privat, tetapi tindak pidana korupsi sudah menjadi suatu fenomena. Penyelenggaraan negara yang bersih menjadi penting dan sangat diperlukan untuk menghindari praktek-praktek korupsi yang tidak saja melibatkan pejabat bersangkutan, tetapi juga oleh keluarga dan kroninya, yang apabila dibiarkan, maka rakyat Indonesia akan berada dalam posisi yang sangat dirugikan. Tindak pidana korupsi tidak hanya dilakukan oleh penyelenggara negara, antar penyelenggara negara, melainkan juga penyelenggara negara dengan pihak lain seperti keluarga, kroni dan para pengusaha, sehingga merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta membahayakan eksistensi negara (jaya, 2005, p. 2). Tindak pidana korupsi merupakan perbuatan yang bukan saja dapat merugikan keuangan negara akan tetapi juga dapat menimbulkan kerugian-kerugian pada perekonomian rakyat. Tindak pidana korupsi merupakan perbuatan yang sangat tercela, terkutuk dan sangat dibenci oleh sebagian besar masyarakat; tidak hanya oleh masyarakat dan bangsa Indonesia tetapi juga oleh masyarakat bangsa-bangsa di dunia (Arief, 1992, p. 133). Dikatakan bahwa korupsi di Indonesia sudah merupakan virus flu yang menyebar ke seluruh tubuh pemerintahan sejak tahun 1960-an langkah-langkah pemberantasannya pun masih tersendat-sendat sampai sekarang. Selanjutnya, dikatakan bahwa korupsi berkaitan pula dengan kekuasaan karena dengan kekuasaan itu penguasa dapat menyalahgunakan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi, keluarga dan

Pada awalnya catatan korupsi menunjuk pada persoalan penyuaipan kepada para hakim dan tingkah laku para pejabat pemerintah, yang mula-mula dianggap sebagai perbuatan korupsi. Semakin berkembangnya masyarakat dan organisasi negara, korupsi juga mengalami evolusi dari satu fase kehidupan ke fase kehidupan lainnya. Perilaku Korupsi tidak saja terdapat di negara demokrasi tetapi terjadi di negara dictator. Fenomena ini telah menghasilkan kemiskinan, rendahnya tingkat Pendidikan dan kesehatan, serta buruknya pelayanan public. Sekarang ini banyak yang terdampak akibat dari kejahatan korupsi. Pelaku kejahatan korupsi dapat dikatakan lebih berbahaya dibandingkan teroris, sebab uang triliunan rupiah yang disalahgunakan merupakan biaya kelangsungan hidup jutaan rakyat miskin Indonesia, Dalam hal inilah koruptor dikatakan the real terrorist.

Bahkan, dalam situasi sulit ketika seluruh penjuru dunia sedang dilanda pandemic covid-19, oknum-oknum pejabat nakal dengan gampangnya melakukan korupsi besar-besaran, merampas hak-hak masyarakat kecil yang berjuang bertahan hidup setelah sebagian besar dari masyarakat kehilangan pekerjaan. Dana yang harusnya dialokasikan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat kecil, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat kecil yang paling terdampak, justru digunakan untuk kepentingan pribadi, apakah dalam hal ini sudah bisa dikatakan melakukan pelanggaran HAM, dan bagaimana kaitan keduanya ?, lalu bagaimana penegakan tindak pidana korupsi dalam masa pandemic covid 19 ini?

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah jenis penelitian yuridis normatif. Penelitian normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada (Soerjono Soekanto, 2009, p. 13). Metode ini merupakan metode penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan. Keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana.

HASIL DAN PEMBAHASAN PENEGAKAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA DALAM KASUS KORUPSI DITENGAH PANDEMI COVID-19

KORUPSI DALAM HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Definisi korupsi secara gamblang telah dijelaskan di dalam 13 pasal Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (“UU Tipikor”) sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (“UU 20/2001”). Berdasarkan pasal-pasal tersebut, korupsi dirumuskan dalam tiga puluh bentuk/jenis tindak pidana korupsi. Tiga puluh bentuk tersebut kemudian dapat disederhanakan ke dalam tujuh kelompok besar, yaitu kerugian keuangan negara, suap-menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi. Ketujuh bentuk tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

Kerugian Keuangan Negara

Sebagaimana pernah diuraikan dalam artikel UU Korupsi Menganut Kerugian Negara Dalam Arti Formil, Guru Besar Hukum Pidana Universitas Padjajaran Komariah Emong Sapardjaja menguraikan bahwa UU Tipikor menganut konsep kerugian negara dalam arti delik formal. Unsur ‘dapat merugikan keuangan negara’ seharusnya diartikan merugikan negara dalam arti langsung maupun tidak langsung. Artinya, suatu tindakan otomatis dapat dianggap merugikan keuangan negara apabila tindakan tersebut berpotensi menimbulkan kerugian negara. Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 mengatur bahwa: “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”

Kata ‘dapat’ sebelum frasa ‘merugikan keuangan atau perekonomian negara’ menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formal. Adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan, bukan dengan timbulnya akibat (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006).

Suap-Menyuap

Contoh perbuatan suap dalam UU Tipikor dan perubahannya di antaranya diatur dalam Pasal 5 UU 20/2001, yang berbunyi: (1). Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang: (a). memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau (b). memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya. Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam

ayat (1) huruf a atau huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Penggelapan Dalam Jabatan

Contoh penggelapan dalam jabatan diatur dalam Pasal 8 UU 20/2001 yang berbunyi: “Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut”. Menurut R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (hal. 258), penggelapan adalah kejahatan yang hampir sama dengan pencurian. Bedanya ialah pada pencurian, barang yang dimiliki itu belum berada di tangan pencuri dan masih harus ‘diambilnya’. Sedangkan pada penggelapan, waktu dimilikinya barang itu sudah ada di tangan si pembuat, tidak dengan jalan kejahatan. Penggelapan dalam jabatan dalam UU Tipikor dan perubahannya, menurut hemat kami, merujuk kepada penggelapan dengan pemberatan, yakni penggelapan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya (beroep) atau karena ia mendapat upah (hal. 259).

Pemerasan

Pemerasan dalam UU Tipikor berbentuk tindakan (Pasal 12 huruf e, g, dan h UU 20/2001): (1). Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri; (2). Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta atau menerima pekerjaan, atau penyerahan barang, seolah-olah merupakan utang kepada dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang; atau (3). Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, telah menggunakan tanah negara yang di atasnya terdapat hak pakai, seolah-olah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, telah merugikan orang yang berhak, padahal diketahuinya bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Perbuatan curang

Dalam UU Tipikor dan perubahannya di antaranya berbentuk (Pasal 7 ayat (1) UU 20/2001): (1). Pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan, atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan, melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang; (2). Setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan bahan bangunan, sengaja membiarkan perbuatan curang di atas; (3). Setiap orang yang pada waktu menyerahkan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keselamatan negara dalam keadaan perang; atau (4). Setiap orang yang bertugas mengawasi penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan sengaja membiarkan perbuatan curang di atas.

Benturan Kepentingan dalam Pengadaan

Benturan kepentingan dalam pengadaan barang/jasa pemerintah adalah situasi di mana seorang pegawai negeri atau penyelenggara negara, baik langsung maupun tidak langsung, dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan, yang pada saat dilakukan

perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya (Pasal 12 huruf i UU 20/2001).

Gratifikasi

Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan (Pasal 12B ayat (1) UU 20/2001): (1). Yang nilainya Rp10 juta atau lebih, pembuktiannya bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi. (2). Yang nilainya kurang dari Rp10 juta, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dibuktikan oleh penuntut umum. Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima gratifikasi adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat empat tahun dan paling lama 20 tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp200 juta dan paling banyak Rp1 miliar (Pasal 12B ayat (2) UU 20/2001). Namun, ketentuan ini tidak berlaku apabila penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi, paling lambat 30 hari sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima (Pasal 12C ayat (1) dan (2) UU 20/2001).

KETERKAITAN ANTARA KORUPSI DENGAN HAM

Persoalan korupsi dapat menjadi persoalan yang sangat luas, yaitu tidak hanya menjadi persoalan hukum tetapi juga telah menjadi persoalan ekonomi dan sosial bangsa, sehingga apabila itu dibiarkan dapat mengakibatkan persoalan pelanggaran hak asasi manusia. Apabila kita menilik dari semangat Deklarasi PBB tentang human right, maka di sana telah diakomodir tentang hak asasi manusia yang sangat penting, yaitu bahwa hak asasi manusia adalah "Semua hak yang dibutuhkan setiap orang sebagai manusia. Secara garis besar maka hak asasi manusia dibagi atas dua rumpun, yaitu hak-hak sipil dan politik, serta hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya. Kedua penggolongan ini memiliki kedudukan yang sangat penting, karena sangat dibutuhkan oleh manusia".

Akibat tindak korupsi tidak hanya jumlahnya sangat besar, tetapi dilakukan pada sektor-sektor penting yang menyangkut kepentingan publik atau pelayanan publik yang justru dapat mengatasi potensi kemiskinan. Korupsi dilakukan oleh para pejabat publik yang justru memiliki kewenangan publik yang seharusnya ditujukan untuk melindungi kepentingan publik. Korupsi mempunyai dampak yang serius bagi proses pembangunan berkelanjutan karena tindak korupsi serta segenap dampaknya dapat "menghancurkan" prinsip-prinsip penting di dalam pembangunan berkelanjutan. Tindakan pejabat publik tersebut di atas sangat potensial melanggar hak asasi manusia karena berbagai tindakan yang bersifat koruptif tersebut mempunyai kaitan dengan kewajiban dari penguasa menyelenggarakan dan meningkatkan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Bahkan dapat dikemukakan, kewajiban dari penyelenggara negara untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi merupakan bagian dari kewajibannya untuk menghormati, melindungi dan menegakkan hak asasi manusia. Perbuatan korupsi selalu berawal dari adanya penyalahgunaan kekuasaan, artinya pelaku korupsi biasanya dilakukan oleh para pemegang kekuasaan. Dengan kata lain, bahwa perbuatan menyimpang yang dilakukan oleh aparat birokrasi dalam bentuk korupsi, dapat membuat kesengsaraan bagi rakyat kecil disuatu negara. Itu artinya dengan perbuatan korupsi telah terjadi perampasan terhadap hak-hak masyarakat atas hak ekonomi, sosial dan budaya, itu berarti telah terjadi pelanggaran HAM. Apabila persoalan korupsi sekarang merupakan persoalan pelanggaran HAM, maka perlakuan terhadap perbuatan ini juga harus sama dengan perlakuan terhadap pelanggaran-pelanggaran HAM lainnya, walaupun perbuatannya secara langsung tidak sama dengan perbuatan pelanggaran HAM yang ada, yaitu seperti genosida, atau seperti pembunuhan massal. Tetapi dampak atau akibat dari perbuatan korupsi secara tidak langsung dan secara terus menerus (sistemik) dapat membunuh manusia, sehingga pelaku korupsi dapat dikategorikan sebagai pelaku kejahatan luar biasa atau yang sering disebut dengan istilah pelaku Extra Ordinary Crimes. Penanganan terhadap pelaku kejahatan yang luar biasa harus dilakukan dengan sangat luar biasa, yaitu perangkat undang-undangnya harus dapat memadai (dapat menjangkau segala perbuatan korupsi dalam berbagai jenis

dan berbagai tingkatan), perangkat pelaksana undang-undangnya juga harus orang-orang yang terpilih, yaitu orang-orang yang sangat profesional dalam bidang itu dan bersih dari korupsi, termasuk budaya hukumnya (kesadaran hukum masyarakat) harus dapat mendukung terlaksananya persoalan tersebut. Di dalam Undang-undang Tindak Pidana Korupsi No. 31 Tahun 1999 terdapat 4 (empat) pembaruan mendasar, yaitu (Harahap, 2002, pp. 68-69): 1. Tindak pidana korupsi telah dirumuskan secara formal, yaitu meskipun hasil korupsi telah dikembalikan kepada negara, pelaku tindak pidana korupsi tetap dituntut dan diajukan ke sidang pengadilan dan dapat dipidana (diberi sanksi pidana); 2. dianutnya sistem pembuktian terbalik murni yang mewajibkan kepada terdakwa di muka sidang pengadilan untuk membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan dari hasil korupsi. Jika ia dapat membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan dari hasil korupsi, dan hakim yakin atas bukti-bukti yang diajukannya, maka terdakwa dibebaskan. Sebaliknya jika ia tidak dapat membuktikannya dan hakim yakin bahwa terdakwa bersalah atas perbuatannya, maka ia dijatuhi pidana yang bervariasi, paling singkat 1 (satu) tahun sampai dengan 3 (tiga) tahun, dan paling lama antara 10 tahun atau 15 tahun atau pembuktian menurut KUHP yang selama ini dianut dalam proses peradilan pidana kurang lebih 20 tahun yang lalu; 3. Pemberian uang di atas jumlah tertentu (Rp. 10.000.000,-) harus dianggap suap, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya. Dalam kaitan ini maka perbuatan suap sudah merupakan delik formil. 4. Penyitaan atas harta kekayaan terdakwa dapat dilaksanakan baik sebelum maupun sesudah dijatuhkannya putusan pengadilan dan tidak dibatasi oleh masa daluwarsa. Selanjutnya di tingkat perangkat pelaksana undang-undang, maka sekarang telah dibentuk suatu lembaga penyidik tindak pidana korupsi, yang memiliki wewenang sebagai petugas penyidik dan penuntut pelaku tindak pidana yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dan yang terakhir yang harus diperhatikan adalah budaya hukum, hal ini sangat penting dikarenakan bahwa penanggulangan korupsi tidak akan berhasil tanpa adanya dukungan dan kesadaran hukum masyarakat, seperti yang dikemukakan oleh Sudarto, bahwa: (Arief, 2003, p. 87) Suatu clean government dimana tidak terdapat atau setidaknya tidak banyak terjadi perbuatan-perbuatan korupsi, tidak bias diwujudkan hanya dengan peraturan-peraturan hukum, meskipun itu hukum pidana dengan sanksi yang tajam. Jangkauan hukum pidana adalah terbatas.

Tindak pidana korupsi merupakan masalah yang sangat serius (Extra Ordinary Crime), karena tindak pidana korupsi dapat membahayakan stabilitas dan keamanan negara serta masyarakatnya, membahayakan pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat, politik, bahkan dapat pula merusak nilai-nilai demokrasi serta moralitas bangsa. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memberikan tugas kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Tugas KPK lainnya adalah koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi, dan melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara. beberapa perkara tindak pidana korupsi terkait penetapan status sebagai tersangka menjadi persoalan bila dipandang dari perspektif perlindungan HAM dan kepastian hukum, yaitu mengenai lamanya waktu status tersangka yang dialami dan proses penetapan status tersangka, mengingat penetapan seseorang menjadi tersangka tidak ada batas waktunya, maka adalah penting untuk menjamin dan melindungi hak-hak asasi manusia, keadilan, dan kepastian hukum kepada tersangka. Dengan adanya aturan yang mengikat dan memberi akibat hukum baik terhadap para penegak hukum, dan instansinya, itulah juga salah satu implementasi dari kepastian hukum dan esensi asas praduga tak bersalah.

UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KORUPSI DITENGAH PANDEMI COVID-19

Seluruh umat manusia dikejutkan dengan munculnya wabah baru yang disebut Covid-19. Penyebarannya yang eksponensial dan tanpa pandang bulu terhadap seluruh spesies manusia membuat World Health Organization (WHO) menetapkannya sebagai pandemi global. Presiden Joko

Widodo secara resmi mengumumkan kasus pertama Covid-19 di Indonesia pada 2 Maret 2020. Sejak saat itu, pasien Covid-19 yang teridentifikasi telah menembus ribuan orang kini. Per 13 April 2020, Pemerintah mengumumkan wabah Covid-19 sebagai bencana nasional berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-alam Penyebaran Covid-19 sebagai Bencana Nasional. Covid-19 menyebabkan kegoncangan yang luar biasa terhadap struktur ekonomi dan sosial pemerintahan, swasta, serta masyarakat. Pemerintah, swasta, kelompok masyarakat hingga orang pribadi telah mengambil langkah dan inisiatif sesuai kapasitas masing-masing untuk melawan bencana ini. Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan. Persoalan muncul ketika Perppu di atas dianggap lemah nafas anti-korupsinya karena memberikan imunitas bagi pihak-pihak dalam Perppu (anggota KSSK, Sekretaris KSSK, anggota sekretariat KSSK, dan pejabat atau pegawai Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, serta Lembaga Penjamin Simpanan, dan pejabat lainnya) dan tentu saja rentan terjadi korupsi kebijakan. Terlepas dari dalil apapun, penting bagi kita untuk menutup celah terhadap siapapun yang hendak mengambil kesempatan dalam kesempatan di tengah pandemi. Dalam perspektif pemberantasan korupsi, langkah terpadu antikorupsi mensyaratkan tiga peran penting yaitu pencegahan, penindakan dan peran serta masyarakat. Langkah preventif dapat ditempuh dengan memetakan potensi-potensi korupsi dan mengambil langkah-langkah pencegahan, memperkuat koordinasi dan supervisi dengan instansi yang berwenang melaksanakan pemberantasan korupsi (KPK, Kepolisian, dan Kejaksaan) dan instansi yang bertugas melaksanakan pelayanan publik (Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah) serta monitor terhadap penyelenggaraan program dan kerjasama pengentasan wabah Covid-19. Sedangkan, ranah penindakan berbicara tentang bagaimana kewenangan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga pemidanaan serta pembinaan pelaku korupsi. Menurut Penulis, kewenangan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan selama masa pandemi ini harus dijalankan secara aktif. Aparat penegak hukum mesti berani mengambil langkah terobosan dalam ranah ini. Ultimatum untuk tidak menyalahgunakan dana bencana sejak awal datang dari KPK. KPK mengancam hukuman mati dalam Pasal 2 UU Tipikor kepada siapapun yang menyalahgunakan anggaran Corona. KPK dan aparat penegak hukum yang lain harus punya inovasi untuk mengukuhkan komitmennya itu dan mengantisipasi maraknya korupsi. Peran serta rakyat dalam perjalanan pemberantasan korupsi selama ini sudah menjadi satu kesatuan dalam sistem terpadu pemberantasan korupsi Indonesia. Oleh karena itu, Lembaga pembentuk perundang-undangan memasukan masyarakat sebagai sub-sistem daripada sistem terpadu pemberantasan korupsi Indonesia dalam peraturan perundang-undangan. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan bahwa masyarakat dapat berperan serta membantu upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Pasal 2 ayat (2) memuat ketentuan peran masyarakat diwujudkan dalam beragam bentuk: a). hak mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi; b). hak untuk memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi kepada Penegak Hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi; c). hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada Penegak Hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi; d). hak untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporan yang diberikan kepada Penegak Hukum; dan e). hak untuk memperoleh perlindungan hukum. Perlu sinergitas untuk memberantas korupsi. Ketiga peran di atas akan berjalan efektif apabila kerjasamanya dilakukan secara terbuka, transparan, dan saling percaya. Maka, keterbukaan data dan informasi adalah langkah paling tepat untuk mencegah perilaku menyimpang. Akses informasi anggaran perlu dimudahkan. Bagaimana pengalokasiannya dan apakah dana yang dialokasikan tepat sasaran atau sudahkah meringankan beban rakyat dalam keadaan yang sangat sulit ini harus akuntabel. Keingintahuan publik seperti ini perlu direspon dalam

koridor sebagai sesama mitra dalam sistem pemberantasan korupsi. Lebih lagi karena itu uang publik. Kalau bersama-sama kita saling terbuka, saling mengingatkan dan saling mengoreksi, supaya tidak terjadi korupsi dana Covid-19. Seharusnya siapapun yang korupsi anggaran bencana dihukum seberat-beratnya. Hukuman terhadap pelaku tindak pidana korupsi dengan menyelewengkan anggaran dana untuk penanganan Covid-19 menjadi topik pembicaraan di dalam upaya pencegahan korupsi ditengah masa pandemic ini. Kasus korupsi yang dilakukan oleh Menteri social, Juliari Batubara merupakan salah satu contoh kasus korupsi anggaran untuk Covid-19, Padahal jauh- jauh hari sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengingatkan kabinetnya untuk tidak main-main dalam penggunaan anggaran bencana terutama saat pandemi Covid-19. Juliari Batubara menyerahkan diri ke KPK pada Minggu (06/12) dini hari setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi bantuan sosial (bansos). Penetapan tersangka Juliari merupakan perkembangan operasi tangkap tangan pada Sabtu (05/12) lalu terkait dugaan korupsi bansos untuk wilayah Jabodetabek tahun 2020 di Kementerian Sosial.

Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Mahfud Md, mengatakan, pejabat pusat dan daerah yang melakukan tindak korupsi berkaitan dengan anggaran bencana Covid-19 terancam hukuman mati. Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berbunyi: "Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan."

Ketua KPK Firli Bahuri juga menuturkan, kondisi pandemi Covid-19 masuk atau memenuhi unsur 'dalam keadaan tertentu' sesuai ayat 2 pasal 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Terlepas dari itu kita harus mengapresiasi kerja keras yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam mengungkap kasus korupsi dana bansos dalam rangka upaya penegakkan hukum dalam kasus korupsi di Indonesia, akan tetapi KPK dan segenap elemen masyarakat harus terus melakukan upaya-upaya pencegahan secara aktif agar tidak terjadi lagi kasus korupsi dimasa pandemic covid-19 ini.

Dalam keadaan negara sedang dilanda pandemic covid-19, upaya penegakkan hukum dalam kasus korupsi di Indonesia secara tidak langsung sudah mengupayakan penegakan Hak Asasi Manusia (HAM), karena dengan berkurangnya kasus korupsi disaat pandemic ini maka hak-hak masyarakat sedikit demi sedikit dapat diberikan.

KESIMPULAN

Tindak pidana korupsi merupakan perbuatan yang bukan saja dapat merugikan keuangan negara akan tetapi juga dapat menimbulkan kerugian-kerugian pada perekonomian rakyat. Tindak pidana korupsi merupakan perbuatan yang sangat tercela, terkutuk dan sangat dibenci oleh sebagian besar masyarakat; tidak hanya oleh masyarakat dan bangsa Indonesia tetapi juga oleh masyarakat bangsa-bangsa di dunia (Arief, 1992, p. 133). Tindak korupsi mempunyai kaitan dan bahkan juga dapat menjadi bagian serta dikualifikasi sebagai kejahatan hak asasi manusia. Ditambah lagi dimasa pandemic covid-19 ini, kejahatan korupsi sangat rawan terjadi karena dana yang digelontorkan pemerintah sangat besar dalam rangka penanganan covid ini. Upaya-upaya pemberantasan korupsi harus benar-benar dilakukan secara serius, karena Korupsi menjadi salah satu penyebab negara belum mampu memenuhi kewajibannya untuk menjamin pemenuhan hak asasi warga negara. Pemberantasan korupsi harus dengan melihat dari perspektif hak asasi warga negara dalam rangka mengembalikan hak-hak ekonomi, hak sosial dan hak-hak yang lain yang telah dilanggar selama ini

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU

- Arief, B. N. (2003). *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti;
Harahap, M. Y. (2002). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika

- Komisi Pemberantasan Korupsi. Memahami untuk Membasmi: Buku Panduan untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi. 2006;
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 1992. Bunga Rampai Hukum Pidana. Bandung: Alumni. Hal. 133
- Nyoman Serikat Putra Jaya. 2005. Tindak Pidana Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di Indonesia. Semarang: Badan Penerbit Undip. Hal. 2
- R. Soesilo. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal. Bogor: Politeia. 1994.
- Romli Atmasasmita. 2004. Sekitar Masalah Korupsi, Aspek Nasional dan Aspek Internasional. Bandung: Mandar Maju. Hal. 1
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2009, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Cet.11, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

JURNAL/ARTIKEL

- Ryana, P., & Idzati, A. (2018). "Korupsi dalam Kajian Hukum dan Hak Asasi Manusia", *Lex Scientia Law Review*. Volume 2 No. 2, November, hlm. 195-206.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Pasal 12 huruf e, g, dan h UU 20/2001

Pasal 12 huruf i UU 20/2001

Pasal 12B ayat (1) UU 20/2001

Pasal 12B ayat (2) UU 20/2001

Pasal 12C ayat (1) dan (2) UU 20/2001

Pasal 7 ayat (1) UU 20/2001

Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

WEBSITE

<https://jubi.co.id/324371-2/amp/>

<https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-55204360>

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5ea642ce88d6d/antikorupsi-di-tengah-bencana-covid-19-oleh--korneles-materay?page=3>

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5e6247a037c3a/bentuk-bentuk-tindak-pidana-korupsi/#:~:text=Dasar%20Hukum%3A->

[,Undang%20Undang%20Nomor%2031%20Tahun%201999%20tentang%20Pemberantasan%20Tindak%20Pidana,tentang%20Pemberantasan%20Tindak%20Pidana%20Korupsi](https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5e6247a037c3a/bentuk-bentuk-tindak-pidana-korupsi/#:~:text=Dasar%20Hukum%3A-,Undang%20Undang%20Nomor%2031%20Tahun%201999%20tentang%20Pemberantasan%20Tindak%20Pidana,tentang%20Pemberantasan%20Tindak%20Pidana%20Korupsi)

www.Idtesis.com